



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN
NOMOR : W.18.IMI.IMI.1-0360.HH.01.03 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
- b. bahwa pejabat / pegawai Kantor Imigrasi yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN.

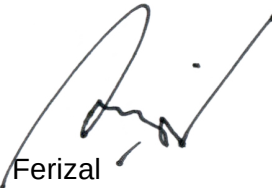
KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sebagaimana dalam lampiran ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan adalah :

1. Menyediakan ruangan Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
3. Menyiapkan rencana anggaran bagi Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
4. Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
5. Merencanakan bahan dan data dalam rangka produk informasi publik;
6. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
7. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
9. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bersekali per tiga bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
KEEMPAT : Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 16 Januari 2023
Plh. Kepala Kantor,



Ferizal
NIP. 197203081994031001

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Direktur Jenderal Imigrasi
u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
4. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
5. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan
Nomor : W.18.IMI.IMI.1-0360.HH.01.03
Tanggal : 16 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

Ketua : Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
Wakil Ketua : Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
Anggota : JFU dan JFT pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian